



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tizin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-P) Melalui Oss

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan bermatriai Rp. 6000
2. Foto Copy KTP penanggung jawab Pelaku Usaha
3. Pendaftaran Usaha Melalui OSS
4. Penerbitan NIB dari Lembaga OSS
5. NPWP pelaku Usaha
6. izin lokasi;
7. Izin lingkungan
8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten /kota dari Bupati / Walikota
9. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur
10. Dokumen pasokan bahan kawasan hutan , jika areal yang diminta beasal dari kawasan hutan
11. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan
12. Hak Guna Bangunan
13. Pernyataan ktersediaan melakukan kemitraan yang diketahui Kepala Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Perkebunan.
14. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Tizin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-P)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-P) Melalui Oss

Pengaduan Layanan